

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PBB-P2 Kecamatan Brebes (Studi Empiris pada Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes)

Alfia Indriyanti¹, Yenny Ernitawati², Hilda Kumala Wulandari³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi
Setiabudi

e-mail: alfiaindriyanti05@gmail.com¹, yennyernitawati@gmail.com²,
hilda060791@gmail.com³,

Abstrak

Perkembangan Perekonomian akan diikuti dengan peraturan atau kebijakan di bidang pajak. Pajak menjadi suatu hal yang berkembang di masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah yang mengatur kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Pajak daerah termasuk salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki potensi tinggi untuk perkembangan disetiap wilayah pada suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Pada penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan pengumpulan sumber data penelitian dilakukan dengan data sekunder dan primer yang dilakukan dalam bentuk persepsi responden, sampel yang diambil sebanyak 400 orang wajib pajak yang berada di Kecamatan Brebes. Data yang untuk dianalisis penelitian ini berdasarkan uji asumsi klasik, uji t, uji f serta uji determinasi korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi, kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sanksi yang baik mampu memenuhi kewajiban pajak yang berwenang dalam pembangunan pembangunan daerah.

Kata Kunci : *Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstract

Economic development will be followed by regulations or policies in the field of tax. Taxes are a growing thing in society. Tax is a mandatory contribution of residents of a region to local governments that regulate the interests of government and the public interest of a region. Regional tax is one of the original regional revenues that has high potential for development in each region in an area. This study aims to determine and analyze the effect of taxpayer income, taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance in Brebes District. In this study using quantitative data methods with the collection of research data sources carried out with secondary and primary data carried out in the form of respondent perceptions, samples taken as many as 400 taxpayers in Brebes District. The data to be analyzed by this study are based on classical assumption tests, t tests, f tests and correlation determination tests. The results of this study show that the variables of taxpayer income, taxpayer awareness and tax awareness have a significant effect on taxpayer compliance. These results show that a high level of income, taxpayer awareness and taxpayer

awareness of good sanctions are able to fulfill the tax obligations of the authorities in regional development development.

Keywords: *Taxpayer Income, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya senantiasa melakukan pembangunan dan memfasilitasi infrastruktur umum sebagai fasilitas untuk menunjang keberlangsungan negara. Pembangunan yang mana diperoleh untuk pembangunan itu didapat dari berbagai sumber pendapatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seiring dengan perkembangan perekonomian akan diikuti dengan peraturan atau kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak menjadi suatu hal yang berkembang di masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah yang mengatur kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 37,38 dan 39 menjelaskan definisi pajak bumi dan bangunan bahwa “ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.” SOP yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran untuk membuat Surat Tugas Penilaian Individu objek PBB-P2 yang kemudian ditandatangani dan disetujui oleh Kepala Bidang Pendapatan. Surat tugas tersebut digunakan oleh penilai dalam mencari data-data keperluan penilaian individu dengan cara melengkapi SPOP dan LSPOP oleh wajib pajak yang kemudian dilakukan perhitungan secara matematis dengan bantuan computer untuk mendapatkan nilai sebenarnya dilapangan.

Pendapatan pajak dari sektor ini tidaklah kecil sehingga pemerintah harus optimal dalam pelayanannya dan juga mampu memberikan rangsangan kepada masyarakat supaya mereka secara suka rela mau membayar pajak, karena dengan tingginya pendapatan pajak dari sektor ini maka pembiayaan untuk pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik. Pajak bumi dan bangunan bisa dilakukan di setiap kelurahan setempat atau langsung di badan pendapatan daerah atau sering disebut BAPENDA. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pada Kabupaten Brebes langkah awal yang harus dilakukan adalah membentuk suatu instansi yang dapat mewadahi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, salah satunya BAPENDA Kabupaten Brebes.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah Daerah melalui Kecamatan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kemudian diberikan kepada Pemerintah Desa dan didistribusikan kepada wajib pajak. Pemerintah Kecamatan Brebes juga masih mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Brebes Tahun 2020 – 2022.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Brebes Tahun 2020 – 2022

Tahun	Ketetapan PBB	Realisasi Penerimaan	Sisa Pajak Terutang	Prost (%)
2020	3.579.398.682	2.581.698.693	997.699.989	72,13
2021	3.707.220.792	2.971.839.291	735.381.501	80,16
2022	4.314.920.557	3.277.925.138	1.036.995.419	75,97

Sumber: Data BAPENDA Kabupaten Brebes 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Kecamatan Brebes memiliki ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3.579.398.682, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2.581.698.693 atau sebesar 72,13%. Tahun 2021 Kecamatan Brebes memiliki ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3.707.220.792, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2.971.839.291 atau sebesar 80,16%. Tahun 2022 Kecamatan Brebes memiliki ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 4.314.920.557, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3.277.925.138 atau sebesar 75,97%. Jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai target setiap tahunnya.

METODE

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara melalui jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden di kecamatan Brebes mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Data sekunder diperoleh dari laporan yang berkaitan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kantor BAPENDA Kabupaten Brebes.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan cara memberikan kuesioner pada setiap responden yang akan diteliti. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *simple random sampling* sebab semua sampel belum tentu memiliki kriteria atau jenis yang sesuai dengan yang telah di tentukan di penelitian ini. Maka dari itu dalam penelitian ini menetapkan peraturan dan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung dan membagikan link <https://forms.gle/ydZAmb3b2fqBBFvi7> melalui sosial media agar lebih mempermudah responden untuk mengisi kuesioner yang dibagi.

Skala yang digunakan dalam kuesioner yaitu skala likert yang sering digunakan untuk mensurvei. Menurut Syofian Siregar (2013) Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. Sehingga hasilnya digolongkan dalam skala data, yaitu ordinal interval.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, lokasi ini digunakan peneliti sebagai bahan penelitian skripsi untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan peneliti. Waktu penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

Populasi

Menurut Sugiyono (2018) populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, nilai, sikap hidup dan sebagainya. Menurut Ma'ruf (2020) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Dari penjelasan tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Brebes.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2
2020	68.242
2021	68.962
2022	70.215

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Brebes

Dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik yang telah ditentukan untuk diteliti dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Jumlah populasi yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu 70.215 orang sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Brebes.

Sampel

Menurut Ghozali (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *probability sampling* untuk menentukan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian menggunakan nilai persentase kesalahan sebesar 5% karena jumlah populasi melebihi angka 1000 dan jika dihitung hasil sampelnya sebanyak 400 responden yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Brebes dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*. rumus ini dikemukakan oleh Slovin pada tahun 1960 merupakan sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti.

Rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Berdasarkan rumus diatas kemudian diperoleh sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{70.215}{1 + 70.215 \times 5\%^2} \\ n &= \frac{70.215}{1 + 70.215 \times (0,05)^2} \\ n &= \frac{70.215}{176,53} \\ n &= 397,75 \\ n &= 400 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 400 wajib pajak dengan tingkat kesalahan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan data primer yang didapat dari kuesioner yang telah disebar oleh peneliti di wilayah Kecamatan Brebes. Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini :

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atas responden yang berusia < 30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan > 50 tahun. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden	Jumlah responden	presentase
< 30 Tahun	37	9,25%
31 Tahun - 40 Tahun	51	12,75%
41 Tahun - 50 Tahun	179	44,75%
>50 Tahun	133	33,25%
Jumlah	400	100%

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diambil kesimpulan bahwa dari 400 responden didominasi oleh kelompok berusia 41-50 tahun atau sebesar 44,75 persen kemudian disusul usia >50 tahun atau sebesar 33,25 persen. Usia 41-50 tahun umumnya adalah wajib pajak yang produktif dalam mencari pendapatan bagi diri sendiri maupun keluarga sehingga dalam mengenai pengeluaran dapat direncanakan atau disisihkan untuk membayar pajak dan kebutuhan sehari-hari.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atas responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden	Jumlah responden	presentase
Laki-laki	318	79,5%
Perempuan	82	20,5%
Jumlah	400	100%

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 400 responden pada penelitian ini terdapat 318 responden atau 79,5 persen untuk jenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 82 responden perempuan atau 20,5 persen. Artinya responden pada penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Karena laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang berkewajiban menafkahi keluarga sehingga dapat berkecukupan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar tanggungan lainnya.

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atas responden berdasarkan pendidikan terakhirnya terdiri SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Strata 1/2/3. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden	Jumlah responden	Presentase
SD	32	8%
SMP/MTs	68	17%
SMA/SMK/MA	144	36%
Strata 1/2/3	156	39%
Jumlah	400	100%

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir SD/MI sebanyak 32 orang atau 8 persen, SMP/MTs sebanyak 68 orang atau 17 persen, SMA/SMK/MA sebanyak 144 orang atau 36 persen dan Strata 1/2/3 sebanyak 156 orang atau 39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi responden adalah berpendidikan akhir Strata 1/2/3.

Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif penelitian ini digambarkan pada tabulasi data yang mana dalam tabulasi data tersebut terdiri dari jumlah data, nilai terkecil, terbesar, nilai rata-rata dan nilai *standard deviation*. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	
Pendapatan Wajib Pajak	400	38	50	44.00	2.787	
Kesadaran Wajib Pajak	400	35	50	46.29	2.872	
Sanksi Pajak	400	34	50	46.56	3.320	
Kepatuhan Wajib Pajak	400	31	49	43.29	2.695	
Valid N (listwise)	400					

Sumber: Data primer yang diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 7 penggambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Wajib Pajak memiliki jumlah sampel sebanyak 400, dengan nilai minimum 38, nilai maksimum 50, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 44,00. *Standart deviation* atau simpangan baku sebesar 2,787.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki jumlah sampel 400, dengan nilai minimum 35, nilai maksimum 50, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 46,29. *Standart deviation* atau nilai simpangan baku sebesar 2,872.
3. Variabel Sanksi Pajak memiliki jumlah sampel 400, dengan nilai minimum 34, nilai maksimum 50, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 46,56. *Standart deviation* atau simpangan baku sebesar 3,320.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki jumlah sampel 400, dengan nilai minimum 31, nilai maksimum 49, dan *mean* (nilai rata-rata) sebesar 43,29. *Standart deviation* atau simpangan baku sebesar 2,695.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang digunakan untuk peneliti itu valid dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. nilai signifikan antara variabel total dengan variabel masing-masing item, dimana nilai signifikansi korelasi variabel total dengan masing-masing item dikatakan valid jika nilai sig. < 0,05. apat dilihat sebagai berikut:

a. Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Dilakukan uji terhadap 400 orang sampel, dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $df = 400$, rumus $df = n-2$, sehingga $df = 400-2 = 398$ diperoleh r tabel adalah 0,098.

Tabel 8. Uji Validitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Pernyataan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,325	0,098	Valid
2.	0,324	0,098	Valid
3.	0,414	0,098	Valid
4.	0,317	0,098	Valid
5.	0,283	0,098	Valid
6.	0,473	0,098	Valid
7.	0,318	0,098	Valid
8.	0,448	0,098	Valid
9.	0,125	0,098	Valid

10.	0,137	0,098	Valid
-----	-------	-------	-------

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Hasil analisis variabel pendapatan wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 10 butir pernyataan tersebut adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Dilakukan uji terhadap 400 orang sampel, dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $df = 400$, rumus $df = n-2$, sehingga $df = 400-2 = 398$ diperoleh r tabel adalah 0,098.

Tabel 9. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,722	0,098	Valid
2.	0,688	0,098	Valid
3.	0,638	0,098	Valid
4.	0,622	0,098	Valid
5.	0,578	0,098	Valid
6.	0,191	0,098	Valid
7.	0,252	0,098	Valid
8.	0,243	0,098	Valid
9.	0,346	0,098	Valid
10.	0,152	0,098	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Hasil analisis variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 10 butir pernyataan tersebut adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

c. Variabel Sanksi Pajak

Dilakukan uji terhadap 400 orang sampel, dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $df = 400$, rumus $df = n-2$, sehingga $df = 400-2 = 398$ diperoleh r tabel adalah 0,098.

Tabel 10. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Pernyataan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,560	0,098	Valid
2.	0,643	0,098	Valid
3.	0,709	0,098	Valid
4.	0,691	0,098	Valid
5.	0,659	0,098	Valid
6.	0,168	0,098	Valid
7.	0,215	0,098	Valid
8.	0,208	0,098	Valid
9.	0,156	0,098	Valid
10.	0,290	0,098	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Hasil analisis variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 10 butir pernyataan tersebut adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan

bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dilakukan uji terhadap 400 orang sampel, dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $df = 400$, rumus $df = n-2$, sehingga $df = 400-2 = 398$ diperoleh r tabel adalah 0,098.

Tabel 11. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,308	0,098	Valid
2.	0,465	0,098	Valid
3.	0,449	0,098	Valid
4.	0,385	0,098	Valid
5.	0,451	0,098	Valid
6.	0,207	0,098	Valid
7.	0,249	0,098	Valid
8.	0,178	0,098	Valid
9.	0,480	0,098	Valid
10.	0,237	0,098	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Hasil analisis variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 10 butir pernyataan tersebut adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan dapat digunakan karena r hitung $>$ r tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronback Alpha*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronback Alpha* $\geq 0,60$ (Sugiyono, 2018). Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu. dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pendapatan Wajib Pajak

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap pendapatan wajib pajak (X1) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Uji Reliabilitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.787	10

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 12 dapat diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,787 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel pendapatan wajib pajak terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap kesadaran wajib pajak (X2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	10

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 13 dapat diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,741 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel kesadaran wajib pajak terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

c. Variabel Sanksi Pajak

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap sanksi pajak (X3) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.866	10

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 14 dapat diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,866 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel sanksi pajak terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap kepatuhan pajak (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	10

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 15 dapat diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,819 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel kepatuhan wajib pajak terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Sedangkan menurut Sugiyono (2018) uji normalitas digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak.

a. Uji Normalitas *One Sampel K-S*

Kolmogorof Smirnov (K-S) serta menggunakan proses analisis *IBM SPSS statistic*. Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data residual berdistribusi normal dan sebaliknya. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 16. Uji Normalitas *Kormogorof Smirov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		400
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.55308086
Most Extreme	Absolute	.041
Differences	Positive	.022
	Negative	-.041
Test Statistic		.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 16 menunjukkan uji *one sampel K-S* memiliki nilai *Probability Sig (2 tailed)* 0,103. Nilai tersebut dikatakan lebih besar dari 0,05 jadi pengambilan keputusan Hipotesis Nol (H_0) Data berdistribusi normal, bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Maka data telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Normalitas metode *Normal Probability Plot*

Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas metode ini dilihat pada penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik *normal probability plot*.



Gambar 4.1 Hasil Uji Normal Probability Plot
 Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas metode *Normal probability plot* diatas menunjukkan bahwa gambar uji grafik histogram *P-Plot standardized* cenderung mengikuti garis diagonal dalam mengidentifikasi bahwa pengujian normalitas model regresi pada penelitian ini data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018). Jika nilai *tolerance* diatas

10% (0,10) dan VIF kurang dari 10,00 maka dapat disimpulkan model regresi tidak ada masalah atau bebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 17. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	25.948	2.669		9.720	.000	
	Pendapatan Wajib Pajak	.178	.048	.184	3.683	.000	.906 1.104
	Kesadaran Wajib Pajak	.199	.051	.212	3.868	.000	.754 1.327
	Sanksi Pajak	.006	.044	.008	.144	.886	.765 1.308


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 17 menunjukkan nilai *tolerance* keseluruhan variabel dalam penelitian ini diatas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, dimana variabel Pendapatan Wajib Pajak memiliki nilai *tolerance* 0,906 dan nilai VIF 1,104. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *tolerance* 0,754 dan nilai VIF 1,327. Dan variabel Sanksi Pajak memiliki nilai *tolerance* 0,765 dan nilai VIF 1,308. Maka dapat diterangkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat korelasi atau diantara variabel bebas datanya tidak terkena multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu ke pengamat lain. Jika titik-titik scatter plot membentuk pola-pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heterokedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar diatas dan maka titik terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan pola titik-titik pada grafik *scatter plot* tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah titik nol pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji heterokedastisitas pada variabel penelitian ini terpenuhi. Data variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Suatu variabel terikat dikatakan mempunyai pengaruh pada variabel bebas, jika variabel penelitian lulus uji signifikansi. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 disimpulkan hipotesis diterima sedangkan nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018).

Tabel 18. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	25.948	2.669		9.720	.000
	Pendapatan Wajib Pajak	.178	.048	.184	3.683	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.199	.051	.212	3.868	.000
	Sanksi Pajak	.156	.044	.218	2.144	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Uji statistik t yang dilakukan untuk mengetahui apakah Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh atau tidak secara individual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai derajat bebas (df) = $n-k = 400-4 = 1,965$. Dengan demikian kriteria pengambilan keputusan jika t hitung > t tabel dengan $\alpha = 0,05$. Hasil uji statistik t tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai t hitung untuk variabel Pendapatan Wajib Pajak adalah 3,683 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 1,965. Dengan demikian t hitung > t tabel ($3,683 > 1,965$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **diterima**.
- b. Nilai t hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 3,868 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 1,965. Dengan demikian t hitung > t tabel ($3,868 > 1,965$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **diterima**.
- c. Nilai t hitung untuk variabel Sanksi Pajak adalah 2,144 dan t tabel dengan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 1,965. Dengan demikian t hitung > t tabel ($2,144 > 1,965$) dan nilai signifikansi sebesar 0,002 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak **diterima**.

2. Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F (simultan) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2018). Nilai f tabel pada tingkat signifikan 5% dan derajat bebas ($DF1/N1 = k-1 = 4-1 = 3$), ($DF2/N2 = n-k = 400-4 = 396$) maka diperoleh nilai f tabel 2,627. Untuk menguji pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dalam penelitian ini menggunakan uji F melalui program SPSS dan berikut hasil pengujiannya:

Tabel 19. Uji F- test

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	297.589	3	99.196	15.104	.000 ^b	
Residual	2600.771	396	6.568			
Total	2898.360	399				

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 19, hasil uji F (simultan) dapat dilihat dari nilai sig harus lebih kecil dari 0,05. Sesuai hasil uji F nilai sig untuk variabel pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak nilainya sebesar 0,000 yang artinya nilai sig lebih kecil dari 0,05. Dan nilai f hitung dan f tabel yaitu $15,104 > 2,627$. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

3. Uji Koefisien Determinasi

Uji determinasi dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS:

Tabel 20 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	Adjusted R Square	R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.496	.620 ^a	.496	2.563

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini berjumlah tiga, maka melihat koefisien determinasi pada nilai Adjusted R Square. Berdasarkan tabel 20 nilai Adjusted R Square nilainya 0,496 sama dengan 49,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa keragaman variabel kepatuhan wajib pajak 49,6% dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini diantaranya pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Dengan persentase 100% maka $(100\% - 49,6\%)$ tersisa 50,4%, persentase sisa 50,4% merupakan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Sedangkan menurut Sugiyono (2018) analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator di manipulasi (di naik turunkan nilainya).

Tabel 21. Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	25.948	2.669		9.720	.000
	Pendapatan Wajib Pajak	.178	.048	.184	3.683	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.199	.051	.212	3.868	.000
	Sanksi Pajak	.156	.044	.008	.144	.886

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2023)

Dari hasil regresi linear berganda diatas, sehingga tersusun persamaan faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

$$Y = 25,948 + 0,178X_1 + 0,199X_2 + 0,156X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 25,948, angka tersebut menunjukkan bahwa jika Pendapatan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) nilainya nol (0). Maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 25,948. Berdasarkan persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien X1 nilainya 0,178 yang berarti variabel Pendapatan Wajib Pajak (X1) memiliki hubungan positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Setiap kenaikan sebesar 1 maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,178 dengan asumsi X2, dan X3 tetap. Besar persentase pengaruh pendapatan asli daerah yaitu 17,8% pada kepatuhan wajib pajak.
2. Koefisien X2 nilainya 0,199 yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak(X2) memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Setiap kenaikan sebesar 1 maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,199 dengan asumsi X1, dan X3 tetap. Besar persentase pengaruh pendapatan asli daerah yaitu 19,9% pada kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien X3 nilainya 0,156 yang berarti variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Setiap kenaikan sebesar 1 maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,156 dengan asumsi X1, dan X2 tetap. Besar persentase pengaruh pendapatan asli daerah yaitu 15,6% pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Objek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Brebes dengan menggunakan data primer, dengan hasil hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan wajib pajak (X1) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan dari hasil pengujian yang dilakukan tabel pada uji t secara parsial pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh t hitung 3,683 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama dan hasil penelitian ini adalah pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Oleh karena itu, hipotesis pertama bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Amran (2018) bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyasaki (2022) bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Oleh karena itu semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Namun tidak sejalan dengan penelitian Pratiwi (2019) bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang digunakan atau mungkin wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan serta mungkin wajib pajak lebih mementingkan kesejahteraan perusahaan dan karyawan dari pada membayar pajak. Hal ini juga menyebabkan wajib pajak enggan membayar PBB. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Isyatami (2019) bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sejalan juga dengan teori atribusi yang mana penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri dari individu itu sendiri. Tingkat pendapatan yang tinggi menjadi dasar keputusan wajib pajak untuk taat dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya yang terutang akan semakin tepat untuk pemenuhan sebagai warga negara yang baik. Adapun faktor besar kecilnya pendapatan seseorang, akan mempengaruhi pengeluaran yang dilakukannya termasuk membayar pajak. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran wajib pajak (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian uji t yang dilakukann secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh t hitung 3,868 sedangkan t tabel 1,965 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua dan hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Oleh karena itu, hipotesis keuda bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Permatasari *et al.* (2019) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran wajib pajak akan berpengaruh dan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak PBB. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Roshita & Umaimah (2022) bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin banyak wajib pajak yang sadar menjadikan ketaatan kewajiban perpajakan semakin tinggi pula .

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianto (2021) bahwa kesadraan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak tidak dapat terciptanya dengan sendiri, tetapi melalui dengan proses, dan untuk membentuk kepatuhan tersebut harus

didahului dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini selaras dengan penelitian Assalam (2021) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

Sejalan dengan teori atribusi yang mana perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Suatu kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya yang mana dari pihak pemerintah juga mengadakan sosialisasi akan pentingnya hak dan kewajiban warga negara untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak karena meningkatnya pemahaman atas peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak suka rela menjalankan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan dari hasil pengujian yang dilakukan, tabel pada uji t secara parsial sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh t hitung 2,144 t tabel 1,965 dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga dan hasil penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Oleh karena itu, hipotesis ketiga bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Amran (2018) bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sanksi perpajakan secara tidak langsung juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Namun tidak sejalan dengan penelitian Awan (2022) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Hal ini selaras dengan Anggraeni & Sofianty (2018) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sejalan juga dengan teori atribusi bahwa sanksi merupakan alat pemerintah untuk menanggulangi atau menjadi alat pencegah bagi wajib pajak untuk membayar pajak PBB dengan tepat waktu. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan adanya pengaruh perilaku yang disebabkan oleh situasi dan lingkungan.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan secara simultan pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh f hitung 15,104, f tabel 2,627 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat dan hasil penelitian ini pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Oleh karena itu, hipotesis keempat bahwa pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Amran (2018) bahwa pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori atribusi bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi dari faktor internal dan faktor eksternal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya.

Wajib pajak mencoba untuk menentukan mengapa wajib pajak melakukan apa yang mereka lakukan. Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Brebes. Dari hasil analisis data pembahasan yang dijelaskan pada bab 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial pendapatan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat pendapatan wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu.
2. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Hal ini menunjukkan tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.
3. Secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes. Hal ini menunjukkan semakin tegas nya sanksi yang diberikan maka akan semakin taat pula wajib pajak untuk membayar pajak.
4. Pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Assalam, G. N. M. dan A. G. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P2 Tahun 2020 (Studi Kasus Kabupaten Sumedang). *Jurnal Akuntansi*, 8(6), 8279–8286.
- Awan, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. 2(2). <https://doi.org/10.47153/afs22.3702022>
- Catur Septirani, N. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.12>
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. 10(1), 33–39.
- Chandra, A. (n.d.). Pengertian pendapatan. Harmoni. Retrieved April 2, 2023, from <https://www.harmoni.co.id>
- Eva, M. V. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan , Akuntabilitas Pelayanan Publik , Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5(1), 188–198.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS25.
- Haqim Wiguna, Y. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Skripsi*, 39–60.
- Hidayanti, A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan , Sanksi , Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. VII(2), 221–241.
- Jogiyanto. (2019). Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.
- Ma'ruf, M. H. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. CV. Andi Offset.

- Nurkholik. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. 7(1), 18–31.
- Permatasari, R., Riau, M. S., Riau, P. E. S., Ekonomi-ur, P., Pajak, K. W., & Pajak, K. W. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PAJAK Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 2(9), 181–191.
- Prameswari, A. G., Rahman, A., Hidayati, K., & Surabaya, U. B. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). 1(November), 332–340.
- Pratiwi, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tanjung Morawa.
- Schunk, D. H. (2012). Learning Theories (Teori-Teori Pembelajaran Perspektif Pendidikan (E. Hamdiah (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Alfabeta (ed.)).
- Syofian Siregar. (2013). Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Bumi Aksara.